



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75123
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 453 / KP/2007

TENTANG
TIM PELAKSANA PELATIHAN/PENGEMBANGAN INDUSTRI
PANGAN FUNSIONAL (MADU)
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN ANGGARAN 2007

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- Bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pengelolaan keuangan khususnya dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) maka dipandang perlu mengangkat tim pelaksana Pelatihan/Pengembangan Industri Pangan Fungsional (Madu) Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2007.
 - Bahwa berhubungan dengan butir a diatas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat :
- UndangUndang RI. Nomor 20 tahun 2003;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999;
 - Keputusan Presiden RI.;
 - Nomor 65 tahun 1963;
 - Nomor 80/M tahun 2003;
 - Nomor 59/M tahun 2006;
 - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995 dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004 ;
 - DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2007 Nomor. SP.DIPA: 0212.2/023-04.0/XIX/2007 tanggal 26 Nopember 2007.

- Memperhatikan
- Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 1554/D/T/2007, tanggal 26 Juni 2007; tentang Hasil Keputusan Rapat dengar Pendapat Tim Anggaran Komisi X DPR-RI dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi ;
 - Surat Direktur Jenderal pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 2225/D/T/2007, tanggal 21 Agustus 2007; tentang Persetujuan Pendanaan kepada Universitas Mulawarman untuk membiayai Pengembangan Bidang Ilmu Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Untuk kepentingan dinas mengangkat Tim Pelaksana Pelatihan/Pengembangan Industri Pangan Fungsional (Madu) Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2007, yang namanya tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.


- Kedua :
- Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2007 Nomor ; SP.DIPA : 0212.2/023-04.0/XIX/2007 tanggal 26 Nopember 2007.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 27 Nopember 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 ;

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 27 Nopember 2007
R e k t o r



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 130 369 027


Salinan ini disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit di lingkungan Unmul.

Lampiran : SK Rektor Universitas Mulawarman
No. 453/ KP/2007
Tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Pelatihan / Pengembangan
Industri Pangan Fungsional (Madu) Fakultas Pertanian Universitas
Mulawarman Tahun Anggaran 2007

1. Pengarah : Rektor Universitas Mulawarman
2. Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Mulawarman
3. Ketua : Hadi Suprpto
4. Sekretaris / Bendahara : Dr. Ir. Krishna Purnawan Candra, M.S.
5. Anggota : - Yuliani
- Wiwit Murdianto
- Aswita

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 27 Nopember 2007
Rektor



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 130 369 027